



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan barang milik daerah yang dapat menjadi obyek retribusi maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

dan

BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf f dihapus dan ditambahkan huruf g dan huruf h sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah meliputi:
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian bangunan;
 - c. dihapus;
 - d. pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik pemerintah daerah;
 - e. mobil ambulance;
 - f. dihapus;
 - g. Pemakaian Papan Reklame Billboard; dan
 - h. Pemakaian kursi gedung gabungan dinas/peralatan sound system milik Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) huruf b berubah menjadi huruf a, huruf c menjadi huruf b baru, huruf d menjadi huruf c baru, huruf e menjadi huruf d baru, huruf f menjadi huruf e baru, huruf g menjadi huruf f baru dan ditambahkan huruf g baru dan huruf h serta huruf c lama ditambahkan angka 18 dan angka 19 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

a. Penggunaan Tanah/Pelataran.

1. Retribusi pelataran untuk pemasangan sarana/media luar ruangan sebesar Rp.2.500,- / bulan;
2. Retribusi tanah/pelataran yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian sebesar Rp.2.500,-/bulan;
3. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal sebesar 0,5 % x Rp. Nilai tanah x luas tanah/tahun; dan
4. Retribusi pelataran yang dipergunakan untuk sementara/pesta hajatan sebesar Rp.2.000,- /m²/hari.

b. Penggunaan Gedung /Bangunan /Sarana OlahRaga /Lapangan.

1. Stadion olah raga S.Mengga Rp.1.500.000,-/hari;

2. Gedung GOR Rp.750.000,-/hari;
3. Lapangan Pancasila Rp.500.000,-/hari;
4. Gedung untuk rapat yang memuat 50 s/d 150 Orang Rp.500.000,-/hari;
5. Gedung Nasional Jl.Bahari Rp.1.500.000,-/hari;
6. Lapangan Basket Milik Pemkab Rp.400.000,- /hari;
7. Lapangan Volli/Takrow Milik Pemkab Rp.400.000,-/hari;
8. Lapangan Tennis Rp.400.000,-/hari;
9. Kolam Renang Rp.1.000,-/Jam;
10. Lapangan Sepak Bola Milik Pemkab Rp.500.000,/hari;
11. Gedung PKK Rp.750.000.-/hari;
12. Gedung Sekolah Milik Pemkab/maksimal 3 RKB Rp.400.000,-/hari;
13. Gedung Pertemuan Gadis Rp.2.000.000,-/hari;
14. Gedung Ammana Wewang Dinkes Rp.300.000,-/hari;
15. Ruang Pertemuan Dinkes Rp.100.000,-/hari;
16. Wisma Hasan Mangga Dinkes Rp.50.000,-/hari;
17. Sewa Rumah Dinas;
 - a. Golongan I Rp.250.000,-/bulan;
 - b. Golongan II Rp.200.000,-/bulan;
 - c. Golongan III Rp.175.000,-/bulan; dan
 - d. Golongan IV Rp.150.000,-/bulan.

18. Sewa Kamar Mess milik Pemerintah Daerah di Jakarta Rp.75.000,-/orang/hari; dan
 19. Sewa Pesanggrahan milik Pemerintah Daerah di Tumonga Kecamatan Anreapi Rp.10.000.000,-/tahun.
- c. Retribusi pemakaian pelataran untuk reklame :
1. Reklame Baliho/Bilboard Rp.65.000,-/bulan;dan
 2. Reklame Mini Dics/Shoft Sience, dll Rp.35.500,-/bulan.
- d. Pemakaian Kendaraan/Alat Berat.
1. Bull Dozer Rp.110.000,-/jam;
 2. Crawl Dozer Rp.110.000,-/jam;
 3. Motor Graders Rp.150.000,-/jam;
 4. Whell Loader Rp.100.000,-/jam;
 5. Backhoe Loader Rp.150.000,-/jam;
 6. Escavator 320 D Rp.200.000,-/jam;
 7. Whell Escavator Rp.200.000,-/jam;
 8. Single Drum Roller Bomag Rp.85.000,-/jam;
 9. 3 Drum Roller Rp.65.000,-/jam;
 10. Rollewr Tand Vib Rp.55.000,-/jam;
 11. Roller Mini Tand Rp.55.000,-/jam;
 12. Tire Roller Rp.65.000,-/jam;
 13. Pedestrian Roller Rp.32.500,-/jam;
 14. Dump Truck Isuzu TLD 56 Rp.58.000,-/jam;
 15. Dump Truck Toyota Dyna BU 30 Rp.58.000,-/jam;
 16. Dump Truck T.Dyna 130 HT Turbo intercooler Rp.60.000,-/jam;
17. Standper Rp.15.000,-/jam;
 18. Concrete Mixer (Molen Beton) Rp.10.000,-/jam;
 19. Aspalt Sprayer Rp.17.500,-/jam;
 20. Aspalt Mixing Mini Plant Rp.250.000,-/jam;dan
 21. Tronton / Trailer Rp.100.000,-/jam.
- e. Pemakaian Ambulance.
Untuk Jenazah:
1. Luar Kabupaten Rp.10.000,-/km;dan
 2. Polewali (dalam Kabupaten) Rp.6.000,-/km.
- f. Pemakaian Bus Pemkab.
1. Dalam Kabupaten Rp.200.000,-/hari; dan
 2. Luar Kabupaten Rp.600.000,-/hari.
- g. Pemakaian Papan Reklame Billboard
1. Nilai Strategis I Rp.1.950.000,-/m²/tahun;
 2. Nilai Strategis II Rp.1.625.000,-/m²/tahun;dan
 3. Nilai Strategis III Rp.1.300.000,-/m²/tahun.
- h. Pemakaian kursi gedung gadis/peralatan *sound system*:
1. Sewa kursi gedung gabungan dinas Rp.2.500,-/buah;dan
 2. Peralatan *sound system* Rp.500.000,-/hari.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI POLEWALI MANDAR

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL. AM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2015 NOMOR 9.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 35 / TAHUN 2015)